



PUTUSAN

Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Ramadhani Saputra Bin Taufiq Pujiagung Saputro
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 18/14 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pogot VII/ 29 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Aditya Ramadhani Saputra Bin Taufiq Pujiagung Saputro ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya Roni Bahmari SH dan Rekan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat Tambak Mayor Baru IV/205 berdasarkan Penetapan Ketua Majelis hakim tertanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITYA RAMADHANI SAPUTRA Bin TAUFIQ PUJIAGUNG SAPUTRO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak MARVEL ALFA REZA" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
✓ Sebilah celurit
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa ADITYA RAMADHANI SAPUTRA Bin TAUFIQ PUJIAGUNG SAPUTRO pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2024, bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Surabaya belakang Taman Makam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahlawan atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARVEL ARFA REZA yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa melihat di salah satu story di whatsapp milik anak jurusan perhotelan di SMK 8 yang isinya menyinggung grup / Kumpulan terdakwa SMK 8 yang Bernama "PANGLIMA" (dimana terdakwa termasuk didalamnya), lalu terdakwa screenshote dan terdakwa kirim kegroup WA Panglima dan oleh teman-teman terdakwa di rencanakan untuk di selesaikan saat itu juga, lalu salah satu teman terdakwa satu group di Panglima yang bernama DINO (anak DKV) mencoba untuk chat ke saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI lewat WA dan dari jawaban chat saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI tersebut ada yang menyinggung group terdakwa, sehingga akhirnya dari group perhotelan dan DKV mencoba untuk ketemuan, lalu saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI dan Sdr. DINO janji untuk berkelahi satu lawan di belakang Taman Makam Pahlawan sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya untuk berjaga-jaga teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD ANAS ABDOELLAH membawa senjata tajam berupa sebilah clurit panjang sekitar 80 (delapan puluh) cm dengan ujungnya lancip berikut sarungnya, namun di taruh di dekat pot tanaman diujung gang rumahnya, kemudian karena menurut sdr. MUHAMMAD ANAS dari group saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI terlihat ada yang membawa senjata tajam, maka terdakwa segera kembali ke ujung gang rumahnya sdr.MUHAMMAD ANAS untuk mengambil sebilah clurit tersebut dan segera kembali ke belakang Taman Makam Pahlawan, kemudian setelah Sdr. MUHAMMAD ANAS melakukan pemukulan kepada saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI, spontan terdakwa sambil menghunuskan clurit berlari kearah lawan terdakwa dan dari kelompok lawan berlarian menghindari dan setelah mengetahui terdakwa mengeluarkan sebilah clurit, lalu terdakwapun mencoba mengejar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kelompok lawan, lalu terdakwa menyabetkan clurit tersebut ke saksi MARVEL ARFA REZA dari sebelah kirinya dan mengenai lengan bagian kiri dan setelah itu terdakwa langsung kembali meninggalkan saksi MARVEL ARFA REZA tanpa melihat akibat dari yang terdakwa lakukan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARVEL ARFA REZA mengalami robek pada lengan kiri hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/21507/RSMS/VER/436.7.2.1/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. DENNIS PRATAMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Soewandhi Kota Surabaya yang memeriksa, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Luka robek di lengan bawah kiri kurang lebih 1,5 cm dan luka gores sudah sembuh di punggung samping kanan kurang lebih 1,3 cm.

Dari pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul dan benda bermata tajam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa ADITYA RAMADHANI SAPUTRA Bin TAUFIQ PUJIAGUNG SAPUTRO pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2024, bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Surabaya belakang Taman Makam pahlawan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARVEL ARFA REZA dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa melihat di salah satu story di whatsapp milik anak jurusan perhotelan di SMK 8 yang isinya menyinggung grup /

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpulan terdakwa SMK 8 yang Bernama "PANGLIMA" (dimana terdakwa termasuk didalamnya), lalu terdakwa screenshote dan terdakwa kirim kegroup WA Panglima dan oleh teman-teman terdakwa di rencanakan untuk di selesaikan saat itu juga, lalu salah satu teman terdakwa satu group di Panglima yang bernama DINO (anak DKV) mencoba untuk chat ke saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI lewat WA dan dari jawaban chat saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI tersebut ada yang menyinggung group terdakwa, sehingga akhirnya dari group perhotelan dan DKV mencoba untuk ketemuan, lalu saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI dan Sdr. DINO janji untuk berkelahi satu lawan di belakang Taman Makam Pahlawan sekitar pukul 23.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya untuk berjaga-jaga teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD ANAS ABDOELLAH membawa senjata tajam berupa sebilah clurit panjang sekitar 80 (delapan puluh) cm dengan ujungnya lancip berikut sarungnya, namun di taruh di dekat pot tanaman diujung gang rumahnya, kemudian karena menurut sdr. MUHAMMAD ANAS dari group saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI terlihat ada yang membawa senjata tajam, maka terdakwa segera kembali ke ujung gang rumahnya sdr. MUHAMMAD ANAS untuk mengambil sebilah clurit tersebut dan segera kembali ke belakang Taman Makam Pahlawan, kemudian setelah Sdr. MUHAMMAD ANAS melakukan pemukulan kepada saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI, spontan terdakwa sambil menghunuskan clurit berlari kearah lawan terdakwa dan dari kelompok lawan berlarian menghindari dan setelah mengetahui terdakwa mengeluarkan sebilah clurit, lalu terdakwapun mencoba mengejar kearah kelompok lawan, lalu terdakwa menyabetkan clurit tersebut ke saksi MARVEL ARFA REZA dari sebelah kirinya dan mengenai lengan bagian kiri dan setelah itu terdakwa langsung kembali meninggalkan saksi MARVEL ARFA REZA tanpa melihat akibat dari yang terdakwa lakukan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARVEL ARFA REZA mengalami robek pada lengan kiri hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/21507/RSMS/VER/436.7.2.1/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. DENNIS PRATAMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Soewandhi Kota Surabaya yang memeriksa, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek di lengan bawah kiri kurang lebih 1,5 cm dan luka gores sudah sembuh di punggung samping kanan kurang lebih 1,3 cm.

Dari pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul dan benda bermata tajam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak MARVEL ALFA REZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi anak menerangkan Kejadian penganiayaan atau pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Jl. Jaksa Agung Suprpto Surabaya belakang Taman makam Pahlawan;
- Bawa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa celurit yang melengkung dengan ujungnya lancip;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dianiaya oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa sambilberlari mengejar saksi dari arah sebelah kiri sambil mengayunkan celuritnya ke arah badan saksi, namun ternyata mengenai lengan kiri saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.20 Wib teman saksi yang bernama KEVIN mengajak saksi bersama dengan teman-temannya untuk menghampiri temannya yang Bernama SAIFUL yang sedang berkelahi satu lawan dengan DINO di belakang Taman Makam Pahlawan Jl. Kusuma Bangsa Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan lalu sebelumnya antara DINO dan SAIFUL janji bertemu untuk berkelahi satu lawan satu sekitar pukul 23.00 Wib di belakang Taman Makam Pahlawan, untuk kelompok DINO ada sekitar 8 orang sedangkan dari kelompok SAIFUL ada sekitar 20 orang yang datang, kemudian DINO dan SAIFUL melakukan perkelahian satu lawan satu lalu setelah selesai saling bersalaman, selanjutnya DINO pergi meninggalkan kami semua, karena saat itu infonya ANAS adarasa dendam dengan SAIFUL,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby



maka saat SAIFUL mendekat ke ANAS langsung dipukul sekali ke matanya sebelah kiri;

- Bahwa saksi menerangkan setelah ANAS melakukan pemukulan ke SAIFUL, spontan saksi melihat terdakwa sambil menghunuskan celurit berlari ke arah kami dan dari kelompok kami berlarian menghindari mengetahui terdakwa mengeluarkan celurit, lalu terdakwa mencoba mengejar ke arah kelompok kami, lalu sempat menyabetkan celurit tersebut, saat itu saksi di sabit dari sebelah kiri dan mengenai lengan saksi bagian kiri dan setelah itu terdakwa langsung kembali meninggalkan saksi tanpa melihat akibat dari yang terdakwa lakukan;

- Bahwa saksi menerangkan akibat yang di timbulkan dari perbuatan terdakwa adalah mengenai lengan kiri saksi hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi anak membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

- Bahwa saksi anak membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Atas keterangan saksi anak tersebut terdakwa membenarkannya.

2. MOHAMMAD SAIFUL LUDFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi tahu saksi MARVEL ALFA REZA dianiaya oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Jl. Jaksa Agung Suprpto Surabaya belakang Taman Makam Pahlawan;

- Bahwa saksi menerangkan yang tahu terdakwa menganiaya saksi MARVEL ALFA REZA dengan menggunakan alat berupa celurit yang melengkung dengan ujungnya yang lancip;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menganiaya saksi MARVEL ALFA REZA dengan cara awalnya terdakwa terdakwa sambil berlari mengejar saksi MARVEL ALFA REZA dari arah sebelah kiri sambil mengayunkan celuritnya ke arah badan saksi MARVEL ALFA REZA, namun ternyata mengenai lengan kiri saksi MARVEL LFA REZA;

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari ayunan celurit saksi MARVEL ALFA REZA mengalami robek dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebenarnya antara terdakwa dengan saksi MARVEL ALFA REZA tidak ada permasalahan, namun waktu itu ada pertemuan dan disitu terjadi perkelahian dan pada akhirnya saling memaafkan, namun setelah ANAS melakukan pemukulan kepada saksi, spontan saksi melihat terdakwa sambil menghunuskan celurit berlarik arah kelompok saksi dan dari kelompok kami menghindar mengetahui terdakwa mengeluarkan sebilah celurit, lalu terdakwa mencoba mengejar ke arah kelompok saksi, lalu sempat menyabetkan celurit tersebut ke kelompok saksi yang berlari, saat itu saksi melihat kalau terdakwa di sabit dari sebelah kirinya dan mengenai lengannya bagian kiri dan setelah itu terdakwa langsung kembali meninggalkan korban tanpa melihat akibat dari yang terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Surabaya belakang Taman Makam pahlawan;
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa melihat di salah satu story di whatsapp milik anak jurusan perhotelan di SMK 8 yang isinya menyinggung grup / Kumpulan terdakwa SMK 8 yang Bernama "PANGLIMA" (dimana terdakwa termasuk didalamnya), lalu terdakwa screenshote dan terdakwa kirim kegroup WA Panglima dan oleh teman-teman terdakwa di rencanakan untuk di selesaikan saat itu juga, lalu salah satu teman terdakwa satu group di Panglima yang bernama DINO (anak DKV) mencoba untuk chat ke saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI lewat WA dan dari jawaban chat saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI tersebut ada yang menyinggung group terdakwa, sehingga akhirnya dari group perhotelan dan DKV mencoba untuk ketemuan, lalu saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI dan Sdr. DINO janji-janji untuk berkelahi satu lawan di belakang Taman Makam Pahlawan sekitar pukul 23.00 Wib;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya untuk berjaga-jaga teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD ANAS ABDOELLAH membawa senjata tajam berupa sebilah clurit panjang sekitar 80 (delapan puluh) cm dengan ujungnya lancip berikut sarungnya, namun di taruh di dekat pot tanaman diujung gang rumahnya, kemudian karena menurut sdr. MUHAMMAD ANAS dari group saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI terlihat ada yang membawa senjata tajam, maka terdakwa segera kembali ke ujung gang rumahnya sdr. MUHAMMAD ANAS untuk mengambil sebilah clurit tersebut dan segera kembali ke belakang Taman Makam Pahlawan, kemudian setelah Sdr. MUHAMMAD ANAS melakukan pemukulan kepada saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI, spontan terdakwa sambil menghunuskan clurit berlari kearah lawan terdakwa dan dari kelompok lawan berlarian menghindari dan setelah mengetahui terdakwa mengeluarkan sebilah clurit, lalu terdakwapun mencoba mengejar kearah kelompok lawan, lalu terdakwa menyabetkan clurit tersebut ke saksi MARVEL ALFA REZA dari sebelah kirinya dan mengenai lengan bagian kiri dan setelah itu terdakwa langsung kembali meninggalkan saksi MARVEL ALFA REZA tanpa melihat akibat dari yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah celurit

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/21507/RSMS/VER/436.7.2.1/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. DENNIS PRATAMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Soewandhi Kota Surabaya yang memeriksa, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :- Luka robek di lengan bawah kiri kurang lebih 1,5 cm dan luka gores sudah sembuh di punggung samping kanan kurang lebih 1,3 cm. Dari pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul dan benda bermata tajam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Surabaya belakang Taman Makam pahlawan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARVEL ARFA REZA yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa melihat di salah satu story di whatsapp milik anak jurusan perhotelan di SMK 8 yang isinya menyinggung grup / Kumpulan terdakwa SMK 8 yang bernama "PANGLIMA" (dimana terdakwa termasuk didalamnya), lalu terdakwa screenshote dan terdakwa kirim kegroup WA Panglima dan oleh teman-teman terdakwa di rencanakan untuk di selesaikan saat itu juga, lalu salah satu teman terdakwa satu group di Panglima yang bernama DINO (anak DKV) mencoba untuk chat ke saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI lewat WA dan dari jawaban chat saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI tersebut ada yang menyinggung group terdakwa, sehingga akhirnya dari group perhotelan dan DKV mencoba untuk ketemuan, lalu saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI dan Sdr. DINO janji untuk berkelahi satu lawan di belakang Taman Makam Pahlawan sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya untuk berjaga-jaga teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD ANAS ABDOELLAH membawa senjata tajam berupa sebilah clurit panjang sekitar 80 (delapan puluh) cm dengan ujungnya lancip berikut sarungnya, namun di taruh di dekat pot tanaman diujung gang rumahnya, kemudian karena menurut sdr. MUHAMMAD ANAS dari group saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI terlihat ada yang membawa senjata tajam, maka terdakwa segera kembali ke ujung gang rumahnya sdr. MUHAMMAD ANAS untuk mengambil sebilah clurit tersebut dan segera kembali ke belakang Taman Makam Pahlawan, kemudian setelah Sdr. MUHAMMAD ANAS melakukan pemukulan kepada saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI, spontan terdakwa sambil menghunuskan clurit berlari kearah lawan terdakwa dan dari kelompok lawan berlarian menghindar dan setelah mengetahui terdakwa mengeluarkan sebilah clurit, lalu terdakwapun mencoba mengejar kearah kelompok lawan, lalu terdakwa menyabetkan clurit tersebut ke saksi MARVEL ARFA REZA dari sebelah kirinya dan mengenai lengan bagian kiri dan setelah itu terdakwa langsung kembali meninggalkan saksi MARVEL ARFA REZA tanpa melihat akibat dari yang terdakwa lakukan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARVEL ARFA REZA mengalami robek pada lengan kiri hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/21507/RSMS/VER/436.7.2.1/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. DENNIS PRATAMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Soewandhi Kota Surabaya yang memeriksa, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :- Luka robek di lengan bawah kiri kurang lebih 1,5 cm dan luka gores sudah sembuh di punggung samping kanan kurang lebih 1,3 cm. Dari pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul dan benda bermata tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang / perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan sebagai terdakwa adalah ADITYA RAMADHANI SAPUTRA Bin TAUFIQ PUJIAGUNG SAPUTRO, sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa ADITYA RAMADHANI SAPUTRA Bin TAUFIQ PUJIAGUNG SAPUTRO, mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Surabaya belakang Taman Makam pahlawan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARVEL ARFA REZA yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa melihat di salah satu story di whatsapp milik anak jurusan perhotelan di SMK 8 yang isinya menyinggung grup / Kumpulan terdakwa SMK 8 yang bernama “PANGLIMA” (dimana terdakwa termasuk didalamnya), lalu terdakwa screenshote dan terdakwa kirim kegroup WA Panglima dan oleh teman-teman terdakwa di rencanakan untuk di selesaikan saat itu juga, lalu salah satu teman terdakwa satu group di Panglima yang bernama DINO (anak DKV) mencoba untuk chat ke saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI lewat WA dan dari jawaban chat saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI tersebut ada yang menyinggung group terdakwa, sehingga akhirnya dari group perhotelan dan DKV mencoba untuk ketemuan, lalu saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI dan Sdr. DINO janji untuk berkelahi satu lawan di belakang Taman Makam Pahlawan sekitar pukul 23.00 Wib;

Bahwa selanjutnya untuk berjaga-jaga teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD ANAS ABDOELLAH membawa senjata tajam berupa sebilah clurit panjang sekitar 80 (delapan puluh) cm dengan ujungnya lancip berikut sarungnya, namun di taruh di dekat pot tanaman diujung gang rumahnya, kemudian karena menurut sdr. MUHAMMAD ANAS dari group saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI terlihat ada yang membawa senjata tajam, maka terdakwa segera kembali ke ujung gang rumahnya sdr. MUHAMMAD ANAS

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sebilah clurit tersebut dan segera kembali ke belakang Taman Makam Pahlawan, kemudian setelah Sdr. MUHAMMAD ANAS melakukan pemukulan kepada saksi MOHAMMAD SAIFUL LUDFI, spontan terdakwa sambil menghunuskan clurit berlari ke arah lawan terdakwa dan dari kelompok lawan berlarian menghindar dan setelah mengetahui terdakwa mengeluarkan sebilah clurit, lalu terdakwa pun mencoba mengejar ke arah kelompok lawan, lalu terdakwa menyabetkan clurit tersebut ke saksi MARVEL ARFA REZA dari sebelah kirinya dan mengenai lengan bagian kiri dan setelah itu terdakwa langsung kembali meninggalkan saksi MARVEL ARFA REZA tanpa melihat akibat dari yang terdakwa lakukan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARVEL ARFA REZA mengalami robek pada lengan kiri hingga mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/21507/RSMS/VER/436.7.2.1/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. DENNIS PRATAMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Soewandhi Kota Surabaya yang memeriksa, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : - Luka robek di lengan bawah kiri kurang lebih 1,5 cm dan luka gores sudah sembuh di punggung samping kanan kurang lebih 1,3 cm. Dari pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul dan benda bermata tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua "melakukan Kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa karena semua unsur pasal dakwaan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pasal yang terbukti di atas, ancaman pidananya ada dua macam yaitu pidana penjara dan denda, maka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang pidana denda jika Terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena tuntutan Penuntut umum beralasan hukum, maka dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu ;

- Sebilah celurit

oleh karena dipergunakan dalam tindak pidana kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi anak MARVEL ALFA REZA mengalami luka

Keadaan Yang Meringankan Terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi MARVEL ARFA REZA

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA RAMADHANI SAPUTRA Bin TAUFIQ PUJIAGUNG SAPUTRO telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sebilah celurit

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

